



KEPALA DESA BELUNG
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG

PERATURAN KEPALA DESA BELUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BELUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BELUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 02 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 - 03 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 - 04 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 05 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
 - 16 Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 - 17 Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
 - 18 Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A).

- 19 Peraturan Bupati Malang Nomor 195 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
- 20 Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
- 21 Peraturan Bupati Malang Nomor 200 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 200 Seri D);
- 22 Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Insentif Ketua Rukun Tetangga Serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
- 23 Peraturan Bupati Malang Nomor 184 Tahun 2024 Tentang Standart Biaya Umum Desa Tahun 2025;
- 24 Peraturan Bupati Malang Nomor 182 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- 27 Peraturan Desa Poncokusumo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Poncokusumo Tahun 2019 Nomor 6);
- 28 Peraturan Desa Poncokusumo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Poncokusumo Tahun 2019 Nomor 1);
- 29 Peraturan Desa Poncokusumo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa PONCOKUSUMO Tahun 2019 - 2026 (Lembaran Desa Poncokusumo Tahun 2024 Nomor 1);
- 30 Peraturan Desa Poncokusumo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BELUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	168.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.869.044.574,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	6.540.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.043.584.574,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	994.356.416,73
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	676.272.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	58.472.986,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	33.846.200,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	138.301.045,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.901.249.147,73</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>142.335.426,27</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	89.664.573,73
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>232.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>(142.335.426,27</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BELUNG
Pada tanggal : 31 December 2024

KEPALA DESA,

TTD

SUDARMAN

Diundangkan di : BELUNG
Pada tanggal : 31 December 2024
SEKRETARIS DESA

TTD

MUHAMMAD FARID ANDRIYANTO

BERITA DESA PONCOKUSUMO TAHUN 2025 NOMOR